

WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENILAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT TATA USAHA NEGARA¹

Dahlia Ririyanti Siregar²

Lendy Siar³

Marthin L. Lambonan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka negara hukum Pancasila dan menganalisis fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai penyalahgunaan wewenang Pejabat TUN.⁵

Kesimpulan yang didapat : 1. Pada dasarnya untuk mengontrol secara yuridis atau bagaimana Badan atau orang bertindak dalam menjalankan pemerintahan sesuai kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga atau Badan hukum perdata yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, menurut nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi untuk menilai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat atau Badan TUN, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum; melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim dan Pegawai lainnya; yang merupakan kekuasaan negara di bidang kehakiman. Perwujudan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diharapkan tidak sekedar hiasan bagi terpenuhinya unsur formal suatu negara hukum, tetapi justru demi tegaknya keadilan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan dengan prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga diharapkan benar-benar menjadi lembaga yang menegakkan keadilan serta pengayoman dan perlindungan untuk rakyat yang diakibatkan oleh tindakan atau perbuatan yang dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan TUN yang melakukan penyalahgunaan wewenang, baik yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, Kewenangan PTUN.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara didirikan berdasarkan atas hukum terjadi di berbagai penjuru, baik itu diterapkan di negara maju maupun pada negara berkembang, karena banyak negara menyadari bahwa hukum merupakan instrumen yang paling penting dalam suatu negara.⁶ Hal tersebut telah membawa konsekuensi kepada seluruh penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara dan sumber hukum tertinggi yang fundamental sifatnya serta menjadi sumber legitimasi atau landasan otorisasi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 digambarkan menjadi Hukum dasar negara (*staats fundamental norm*) dan menjadi dasar tegaknya negara hukum Indonesia yang adil dan makmur.⁷

Beberapa perubahan isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berhasil membentuk pemerintahan Indonesia berlandaskan hukum yang demokratis. Sejak terjadinya Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diharapkan bisa meneruskan perwujudan pemerintahan yang baik sekaligus menjunjung supremasi hukum serta menjamin keseimbangan kekuasaan antara cabang kekuasaan negara, (*system checks and balances*), penguatan perlindungan dan penjaminan hak asasi manusia, serta pengaturan hal-hal yang esensial dalam beragam bidang kehidupan.⁸ Indonesia sebagai negara hukum, sudah mengimplementasikan pembagian kekuasaan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101122

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sumanto, *Hubungan Industrial; Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan Pengusaha Pekerja Pada Era Modal Global*, (Jakarta : Center Of Academic Publishing) 2014, hal 196.

⁶ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Hlm. 206.

⁷ Ahmad Yani. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, No. 2, (Juli 2018)*. Hlm. 119.

⁸ Dwi A. Budisetyowati. 2006. *Analisis dan Evaluasi Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen*. BPHN JDIIH: BPHN Analisis dan Evaluasi Hukum. Jakarta. Hlm. 5.

yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁹ yakni kekuasaan legislatif pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif menjalankan pemerintahan serta kekuasaan yudikatif mengadili atas pelanggaran undang-undang.¹⁰ Pada dasarnya, penegasan teori (*trias politica*) yaitu kekuasaan yang telah diberikan seharusnya tidak diserahkan pada orang yang sama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa.¹¹

Jadi, negara hukum menjamin perbuatan serta tindakan yang dilakukan haruslah berlandaskan aturan yang berlaku, adanya batasan kekuasaan kemudian dapat diminta pertanggung jawaban sesuai aturan yang berlaku.¹² Oleh sebab itu, diperlukan Peradilan Administrasi yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk melindungi setiap hak dan kewajiban warga negara. Gagasan dibentuknya Peradilan Administrasi di Indonesia, dimulai semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. pada Pasal 10 angka 1, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 1 huruf d UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1986 terkait PTUN. Perkembangannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah sebanyak 2 (dua) kali melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan Tata Usaha Negara mendasarkan diri pada perlindungan terhadap warga negara dari tindakan pemerintahan. Kedudukan yang tidak seimbang antara warga

dengan pemerintah menjadikan PTUN sebagai harapan bagi rakyat untuk mencari keadilan.¹⁴

Adanya PTUN dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga memberikan pengayoman kepada warga masyarakat, khususnya mengatur hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara¹⁵ dengan warga masyarakat. Selain untuk menjalankan pengayoman atau perlindungan hukum bagi warga masyarakat, keberadaan PTUN ialah untuk membina, menyempurnakan, serta menertibkan aparatur pada bidang Tata Usaha Negara, supaya dapat menjalankan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian bagi warga masyarakat.¹⁶

Sejalan dengan itu, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi panduan untuk menjalankan administrasi pemerintahan Pada Pasal 3 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 dikatakan bahwa tujuan undang-undang ini dibuat ialah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Terhadap penyalahgunaan wewenang diatur prosedur penyelesaiannya. Dimulai dari dibentuk pengawas terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 APIP dalam menjalankan kewenangannya dapat membuat putusan berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.¹⁷

Seiring dengan perkembangan kebutuhan serta keadaan bangsa Indonesia, filosofi pendirian Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sudah mengalami pergeseran. Keadaan tersebut dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan yakni PTUN dalam menilai

⁹ Christiani J. Umboh. 2020. *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Lex Administratum, Volume 8, Nomor 1.* (Jan-Mar 2020).

¹⁰ Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara.* Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 85.

¹¹ Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 152.

¹² Yopi Gunawan dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila.* Bandung: Refika Aditama. Hlm. 94.

¹³ Lihat Pasal 10 angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Sesuai Perkembangan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁵ Lihat Ketentuan Menimbang huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁶ Lihat Ketentuan Menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁷ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

terdapat atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan /atau tindakan dari Badan atau Pejabat TUN.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam menjalankan pemerintahan.¹⁸

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menunjukkan sudah terjadinya kodifikasi hukum yang mengatur praktik administrasi pemerintahan, dan mempertegas keberadaan PTUN untuk penegakan hukum administrasi. Didapat kajian yang menyatakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lebih banyak berisikan pedoman internal bagi administrator pemerintahan (Aparatur Sipil Negara) di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta tidak menyentuh pribadi penguatan wewenang serta kedudukan PTUN, pada penegakan hukum Administrasi.¹⁹ Dengan kata lain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat dikatakan bukanlah hukum formil yang mengatur bagaimana penegakan hukum administrasi dilakukan, melainkan hukum materil yang berisikan pokok utama dari hukum administrasi negara, dan menjadi sumber wewenang, perintah pembatasan dalam melaksanakan kewenangan, dan hukuman terhadap pelanggaran administrasi.²⁰

Dibentuknya Peradilan Administrasi berfungsi untuk memberikan pengayoman serta menuntaskan perselisihan administrasi yang terjadi antara masyarakat negara (*burger*) dengan pemerintah. Berfungsinya peradilan administrasi saat terjadi perselisihan administrasi yang ada akibat dari tindakan hukum administrasi/pemerintah yang bertentangan dengan hukum administrasi secara materil. S.F. Marbun mengemukakan bahwa fungsi peradilan administrasi ialah menjaga keharmonisan antara hak perseorangan dan hak rakyat atau kepentingan umum, sebagai akibatnya tercipta keharmonisan, keselarasan, keserasian dan kerukunan antara pemerintah serta warga negara.²¹

Perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, jika seseorang memiliki wewenang tidak sesuai dengan ketentuan atau norma hukum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya dan dipergunakan secara keliru/bertentangan dengan maksud serta tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut.²²

Pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 yang mengatur larangan penyalahgunaan kewenangan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta pemberian wewenang kepada APIP dan Peradilan TUN (Peradilan Administrasi) untuk melakukan pengawasan dan pengujian tentang terdapat atau tidak terdapatnya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Bila aparatur negara melakukan perbuatan yang dinilai menyalahgunakan wewenang serta melawan hukum, akan dijadikan tolak ukur ujian bagi penyimpangan aparatur negara dalam hukum Peratun, khususnya pada sengketa penyalahgunaan wewenang.

Praktek penyelesaian sengketa TUN, termasuk penyelesaian wewenang lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan /atau tindakan pejabat pemerintahan.

Bahwa Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara dapat dilihat pada Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 307/G/2016/PTUN JKT, dimana yang menjadi Penggugat adalah LAMBOK ROHANI SITUMEANG, M.Pd Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai, dan yang menjadi pokok persoalan adalah penerbitan objek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (disebut "KTUN") yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa: **Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2189 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016** Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang Jabatan

¹⁸ Lihat Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Sebagaimana ditegaskan Philipus M. Hadjon. 2015. Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1, (Maret 2015)*, Hlm. 51-64.

²⁰ Enrico Simanjuntak. 2014. dalam artikel *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No 30 Tahun 2014*. Dalam: Subur MS (ed.). dkk. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press. Hlm. 57.

²¹ S.F. Marbun. 1997. *Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 19.

²² *Ibid.* Hlm. 61.

Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* cacat formil dan telah menyalahgunakan kewenangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga Majelis Hakim dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa karena terbukti menurut hukum penerbitan objek sengketa *in litis* cacat yuridis, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo Juncto* Pasal 97 ayat (11) mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana petitum gugatan Penggugat; dan menjatuhkan putusan untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 2189 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pembebasan Dari Jabatan Kepada Lambok Rohani Situmeang Jabatan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan sebagai Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat.²³ Sehingga melalui kasus ini dapat menjadi contoh dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka negara hukum Pancasila?
2. Bagaimana Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka negara hukum Pancasila.

Keberadaan peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum kepada masyarakat. Proses kelahirannya telah menempuh perjalanan cukup panjang dan berliku. Apabila ditelusuri, sejak Indonesia merdeka hingga akhir tahun 1986, Indonesia belum mempunyai suatu lembaga Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri. Sejarah terbentuknya UU PTUN tahun 1986 diulas secara rinci oleh Wicipto Setiadi dalam buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan.⁸²

Salah satu Pilar Bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar falsafah Negara Indonesia. Dengan kata lain, jiwa dari Negara Indonesia adalah Pancasila. Isi dari Pancasila memuat pedoman-pedoman yang dapat menyelimuti secara keseluruhan problematika yang terus terjadi. Oleh karena itu, Pancasila digunakan sebagai penguji dari hukum positif yang ada di Indonesia. Dari proses pembentukan hukum hingga sampai pada penerapannya tidak akan lepas dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan kaidah pokok negara atau *staatsfundamentalnorm*.⁸³ Dengan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka hukum yang dianut di Indonesia juga harus berdasarkan oleh Pancasila.

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dengan menggabungkan konsep Pancasila diatas dengan bentuk Negara Indonesia, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk hukum Negara Indonesia disebut dengan Negara Hukum Pancasila. Meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechstaat* namun yang sebenarnya dianut Indonesia bukan konsep *rule of law* maupun *rechstaat* melainkan Pancasila. Sehingga bentuk dari negara Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila yang memiliki ciri-ciri khas Indonesia, Salah satu cirinya tersebut adalah jaminan terhadap kebebasan beragama. Hal ini

²³ PUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 307/G/2016/PTUN JKT.

⁸² Wicipto Setiadi. 1995. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 7-10.

⁸³Suparman Usman. 2010. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: Suhud Sentrautama. Hlm. 164.

tidak terdapat dalam konsep manapun *rule of law* maupun *rechstaat*.

Dalam konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Frederich Stahl terdapat 4 unsur di dalam suatu negara hukum yaitu; jaminan terhadap Hak Asasi Manusia; Adanya pembagian kekuasaan; Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dan adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri (*independent*). Sedangkan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey memiliki 3 unsur yaitu; *absolute supremacy*; *equality before the law*; *the law of the constitution*.⁸⁴

Seiring berjalannya waktu Brian Z., Tamanaha mengemukakan suatu terobosan baru dengan memformulasikan suatu konsep negara hukum. Dimana ia memisahkan konsep *rule of law* ke dalam dua kategori dasar; formal dan substantif. Menurut teori yang dikemukakan merupakan formulasi teori yang akan berelaborasi ke dalam perkembangan *thinner* menuju *thicker* yang berarti bergerak dari persyaratan yang lebih sedikit kepada persyaratan yang lebih banyak. Terdapat enam bentuk dalam formulasinya yaitu *Rule by law*; *Formal Legality*; *Democracy and Legality*; *Individual Rights*; *Rights of Dignity and/or Justice*; *Social Welfare*.⁸⁵

Dalam kedua kategori dasar antara formal dan substantif, Indonesia secara formal lebih mengarah kepada *thicker formulation*. Pertama, dalam formulasinya dituliskan *rule by law* mengartikan bahwa suatu negara harus bertindak sesuai dengan hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Kedua, mengenai *formal legality* yang berarti apakah pemerintah yang menginstitusikan hukum tersebut patut untuk dihormati oleh rakyatnya. Ketiga, *democracy and legality*.

Sedangkan dalam kategorinya yang kedua yaitu *substantive theories* yang memuat pertama *individual rights*, walau Indonesia sudah mengakui hak-hak individu namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan hak-hak individu tersebut dilanggar. Mengartikan bahwa Indonesia belum secara maksimal mempunyai hak individu tiap masyarakatnya. Kedua yaitu *rights of dignity and/or justice* yang memang sudah termuat dalam isi Pancasila (sila ke-2 dan ke-5) namun pada praktiknya, masih cacat atau masih banyak ditemukan permasalahan terkait hal ini. Terakhir *social welfare* atau kesejahteraan

sosial yang sudah menjadi cita-cita dari lahirnya Pancasila, namun nyatanya masih ditemukan banyak kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Pengaplikasian dari teori ini belum sempurna terkumulatif menjadi formulasi yang tebal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kategori substantif, Indonesia masih mengarah pada *thinner formulation*.

Di Indonesia PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada dibawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti negara-negara sistem *Civil Law* pada umumnya, karena berada dibawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung²⁴⁸⁶ Peradilan TUN, seperti halnya peradilan yang lain, tentu juga menjalankan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dari sudut ini, jelas Peradilan TUN tidaklah berbeda dengan badan-badan peradilan yang lainnya.²⁵⁸⁷

Dalam negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk dapat menggugat keputusan pejabat administrasi negara melalui Peradilan TUN. Keberadaan Peradilan TUN tersebut dengan demikian dapat menjamin agar warga negara tidak dilanggar hak-haknya oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Atas dasar itulah, maka keberadaan dari Peradilan TUN dapat dikatakan penting.⁸⁸

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara⁸⁹, sehingga hal ini telah memenuhi Tujuan Negara Hukum Pancasila adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Unsur-unsur masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (wilayah);
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.⁹⁰

⁸⁴ Made Hendra Wijaya. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No. 2, September 2015. Hlm. 202.

⁸⁵ Brian Tamanaha. 2004. *On The Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 91.

⁸⁶ Umar Dani. *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Vol.7, No.3, November 2018. Hlm. 407.

⁸⁷ Endra Wijaya. 2011. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum. Hlm. 2.

⁸⁸ Asshiddiqie. *Ibid.*, Hlm. 158.

⁸⁹ Zairin Harahap. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 2.

⁹⁰ B. Arief Sidharta. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum". *Jentera Jurnal Hukum Edisi 3 Tahun II* (November 2004). Hlm. 5.

B. Fungsi Peradilan Tata Usaha Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara

PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada dibawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti negara-negara sistem Civil Law pada umumnya. Karena berada dibawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁹¹ Peradilan TUN, seperti halnya peradilan yang lain, tentu juga menjalankan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dari sudut ini, jelas Peradilan TUN tidaklah berbeda dengan badan-badan peradilan yang lainnya.⁹²

PTUN mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu:

1. Memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
3. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara telah menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi atau keberatan dan banding administrasi (Pasal 48 dan Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1991) dan dapat mengajukan permohonan kasasi (ayat (4)).

Secara garis besar, tujuan pembentukan Peradilan TUN ialah untuk:

- Menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yaitu sengketa yang timbul akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya.
- Menjadi salah satu sarana guna mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, berwibawa serta selalu melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan kepada hukum.⁹³ Atau

dalam kalimat lain, dapat dikatakan juga bahwa Peradilan TUN itu sebenarnya dapat menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia.⁹⁴

Dan yang menjadi Objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara. Merujuk pada UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka 9 bahwa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan KTUN yang dapat menjadi Objek sengketa tata usaha negara adalah:⁹⁵

1. Suatu penetapan tertulis.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara.
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara.
4. Bersifat konkret, individual dan final.
5. Menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.⁹⁶

Keberadaan peradilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern di dunia terutama negara-negara yang menganut paham *welfare state* (negara kesejahteraan) menjadi harapan utama bagi masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.⁹⁷

Tujuan dari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah agar dapat memberikan rasa keadilan di dalam

⁹¹ Umar Dani. Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. Vol.7, No.3. November 2018. Hlm. 407.

⁹² Endra Wijaya. *Ibid*. Hlm. 2.

⁹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁹⁴ Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 220.

⁹⁵ Made Martha Widyadnyana, I Wayan Suardana, *Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bali, Univ. Udayana). Hlm. 10.

⁹⁶ H. Yodi Martono Wahyunadi. *Komptensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 3 Tahun 2015, Hlm. 5.

⁹⁷ Hendrik Salmon. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 (Oktober – Desember 2010). Hlm. 18.

masyarakat, dan peran dari PTUN dapat ditingkatkan sebagai bagian dari publik service pemerintah terhadap warganya sehingga keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum dapat terjamin dengan baik.⁹⁸

Fungsi Peradilan Tata Usaha negara dapat dilihat dalam tugas dan wewenangnya dalam menilai penyalahgunaan wewenang. Menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip dari Nuryanto A. Daim, yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara wewenang dan kewenangan. Wewenang merupakan mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan yang mana kewenangan merupakan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dan di dalam kewenangan tersebut terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).⁹⁹

Ada beberapa hal yang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan harus ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh KTUN sehingga dianggap sah sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dua syarat tersebut adalah syarat materiil dan syarat formil:¹⁰⁰

a. Syarat materiil, meliputi:

1. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak);
2. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridiche gebreken in de welsvorming*);
3. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*);

4. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*).

b. Syarat formil, meliputi:

1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan;
3. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu dipenuhi;
4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan;

Ditandatangani oleh pejabat pemerintahan yang berwenang membuat keputusan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa fungsi Badan Peratun dalam Negara Hukum Pancasila adalah untuk mengontrol secara yuridis atau bagaimana Badan atau Pejabat TUN harus bertindak satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai hak dan kewajiban serta menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum, berdasarkan pada pertimbangan nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.
2. Bahwa fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai penyalahgunaan wewenang adalah melakukan pembinaan untuk menilai tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Pejabat TUN dan Fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum; melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim dan Pegawai lainnya; menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

B. SARAN

1. Perkembangan terkait dengan perwujudan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diharapkan tidak sekedar hiasan bagi terpenuhinya unsur formal suatu negara

⁹⁸ S.F. Marbun. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 37.

⁹⁹ Aju Putrijanti. Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, MMH 4 (Oktober 2015). Hlm. 426.

¹⁰⁰ Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laks Bang. Hlm. 100-101.

- hukum, tetapi justru demi tegaknya keadilan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan dengan prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.
- Keberadaan Peraturan juga diharapkan benar-benar menjadi lembaga penyaluran dan pengayoman keresahan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan TUN yang melakukan penyalahgunaan wewenang, baik yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Priyatmanto. 2016. *Revitalisasi Kewenangan PTUN: Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Assiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*. Orasi Ilmiah. Dies Natalis Fak. Hukum Unand. 6 September 2004.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1966. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Disertasi FH UI.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Gautama, Sudarto, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Gunawan, Yopi dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M., , et.al., 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indroharto. 1988. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. 1975. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lotulung, Paulus Efendi. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahfud, Moh. MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, Bagir. 2014. *Perkembangan UUD 1945, dalam Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. (Cetakan Pertama). Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, S.F. 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Puspa, Yan Pramadya. 1997. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laks Bang.
- Setiadi, Wicipto. 1995. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stout, H.D. 2010. *de Betekenissen van de Wet, dalam Ridwan, Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Cetakan Tiga Puluh Satu). Jakarta: PT. Intermassa.
- Tamanaha, Brian. 2004. *On The Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tjandra, W. Riawan. 2011. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Usman, Suparman. 2010. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Serang: Suhud Sentra Utama.

Wijaya, Endra. 2011. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum.

Yunus, Benny M. 1980. *Intisari Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumn.

Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Assiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia*. Orasi Ilmiah. Dies Natalis Fak. Hukum.

Budisetyowati, Dwi A. 2006. *Analisis dan Evaluasi Struktur Ketatanegaraan Pasca Amandemen*. BPHN JDIIH: BPHN Analisis dan Evaluasi Hukum. Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 1994. *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraann Republik Indonesia*. Makalah. Hlm. 4. Lihat juga H. Abdul Latif. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan Publik (beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal Penelitian Hukum, *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Corruption Crime Laws)*, Nicken Sarwo Rini.

Latif, Abdul, 2013, *Tindakan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik dan Implikasinya terhadap Korupsi, Varia Peradilan No. 326*.

Putrijanti, Aju, *Kewenangan dan Obyek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 32/2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, MMH 4 (Oktober 2015).

Salmon, Hendrik, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 (Oktober – Desember 2010).

Sidharta, B. Arief, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jentera Jurnal Hukum Edisi 3 Tahun II (November 2004).

Simanjuntak, Enrico Parulian, 2018, *Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Ditjn Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA-RI, Vol.7 No.2.

Simanjuntak, Enrico. 2014. dalam artikel *Beberapa Anotasi Terhadap Pergeseran Kompetensi Absolut Peradilan Umum Kepada Peradilan Administrasi Pasca Pengesahan UU No 30 Tahun 2014*. Dalam: Subur MS (ed.). dkk. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Press.

Umar Dani, *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Vol.7, No.3, November 2018.

Umboh, Christiani J. 2020. *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Lex Administratum, Volume 8, Nomor 1. (Jan-Mar 2020)*.

Widyadnyana, Made Martha, I Wayan Suardana, *Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek dan Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bali, Univ. Udayana).

Yani, Ahmad. 2018. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, No. 2, (Juli 2018).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>

<https://kepri.kemenkumham.go.id/attachment/s/article/2595/Modul%201.pdf>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/30tahun2014uu.htm>

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 307/G/2016/PTUN JKT.